

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, maka dapat disimpulkan:

1. Peran KPMD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Pasal 10 Tahun 2007 di Desa Rimbo Panjang yang sudah berjalan yaitu KPMD sebagai pendidik, perencana, advokasi dan pelaksana teknis sementara peran KPMD sebagai pemercepat perubahan, perantara dan aktivis belum berjalan.
2. Kendala yang dihadapi KPMD dalam pelaksanaan perannya adalah: a) tidak ada anggaran yang tersedia untuk KPMD b) dukungan pemerintah yang minim c) Komunikasi dan koordinasi antara KPMD dan pemerintah tidak berjalan dengan lancar d) pola kerja yang tidak jelas bagi KPMD e) insentif yang diterima tidak memadai.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas peran KPMD, diperlukan beberapa perbaikan, pertama dalam hal pendanaan, perlunya desa menyediakan anggaran yang memadai untuk insentif dan operasional kegiatan KPMD, kedua diperlukan perhatian dari perangkat desa untuk mendukung dan mengkoordinir KPMD dalam menjalankan perannya tersebut. Jika hambatan-hambatan ini dapat diatasi, KPMD di Desa Rimbo Panjang dapat menjalankan peran sesuai harapan.